



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara kode pos 74714  
Telp: (0532) 2073036 Email : kab\_sukamara@kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 29/HM.02/6208/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE*  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara secara transparan dan akuntabel, perlu adanya pengelola PPID *Online*;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengangkatan Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI PPID *ONLINE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Mengangkat Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara:

Nama : Rahmat Faujiannur

Jabatan : Staf Pelaksana Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sukamara

Nomor Telepon : 082254153220

Email : rahmatfaujiannur@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan aktifasi akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Melakukan Updating laman PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*;
5. Melaporkan aktifitas PPID *Online* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

LINA FEBRIANTY DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi